

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 24 TAHUN 1968 (24/1968)
TENTANG
TANDA KEHORMATAN BINTANG SWA BHUWANA PAKSA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa untuk menghargai kesetiaan, kemampuan, kebijaksanaan dan jasa-jasa luar biasa serta melebihi kewajiban dibidang tugas kemiliteran untuk kepentingan Negara, Nusa dan Bangsa, baik yang ditunjukkan oleh Anggota Angkatan Udara khususnya, maupun oleh Warganegara Republik Indonesia bukan Anggota Angkatan Udara pada umumnya, perlu diadakan suatu peraturan tentang Tanda Kehormatan;
- b. Bahwa Tanda Kehormatan tersebut akan merupakan suatu dorongan untuk membangkitkan dan memupuk sifat-sifat keprajuritan serta kesadaran berbakti dari tiap-tiap Anggota Angkatan Udara maupun Warga Negara Republik Indonesia bukan Anggota Angkatan Udara dalam membela dan mengabdikan kepada Negara, Nusa dan Bangsa.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 4 Drt tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 Nomor 44) tentang Ketentuan-ketentuan Umum Tanda-tanda Kehormatan ;
3. Undang-undang Nomor 70 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 Nomor 124) tentang Tanda-tanda Penghargaan untuk Anggota-Angkatan Perang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TANDA KEHORMATAN
BINTANG SWA BHUWANA PAKSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Kepada Anggota Angkatan Udara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang ini diberikan anugerah Tanda Kehormatan berupa Bintang dengan nama Bintang Swa Bhuwana Paksa.

Pasal 2.

Bintang Swa Bhuwana Paksa adalah Bintang Angkatan Udara terdiri dari Bintang Swa Bhuwana Paksa kelas satu, Bintang Swa Bhuwana Paksa kelas dua dan Bintang Swa Bhuwana Paksa kelas tiga.

BAB II

TANDA KEHORMATAN BINTANG SWA BHUWANA PAKSA

Pasal 3.

- (1) Kepada Anggota Angkatan Udara yang di bidang tugas kemiliteran menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan dan jasa-jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban tanpa merugikan tugas pokok yang disumbangkan khusus untuk kemajuan dan pembangunan Angkatan Udara, dan tetap setia serta tidak pernah mengkhianati Republik Indonesia, diberi anugerah Bintang Swa Bhuwana Paksa.
- (2) Penganugerahan Bintang Swa Bhuwana Paksa kelas satu, Bintang Swa Bhuwana Paksa kelas dua dan Bintang Swa Bhuwana Paksa kelas tiga ditentukan oleh nilai jasa yang ditunjukkan.
- (3) Presiden Republik Indonesia adalah pemilik pertama Bintang Swa Bhuwana Paksa kelas satu.
- (4) Kepada Panglima Angkatan Udara Secara fungsional diberikan anugerah Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa kelas satu segera mengangkat sumpah.
- (5) Kepada Wakil Panglima Angkatan Udara secara fungsional diberikan anugerah Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa kelas dua segera setelah mengangkat sumpah

Pasal 4.

Bintang Swa Bhuwana Paksa dianugerahkan Pula kepada Warganegara Republik Indonesia bukan Anggota Angkatan Udara, yang memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang ini.

Pasal 5.

Bintang Swa Bhuwana Paksa dapat dianugerahkan pula secara anugerah kepada mereka yang memenuhi syarat-syarat
Pasal 3, Pasal 4, atau Pasal 15 Undang-undang ini.

Pasal 6.

- (1) Bintang "Swa Bhuwana Paksa" dibuat dari logam berbentuk seperti terlukis dalam lampiran, ialah sebuah Bintang bersudut 17 dengan garis tengah 55

mm untuk bintang kelas satu, dan bergaris tengah 45 mm untuk Bintang kelas dua dan Bintang kelas tiga. Disebelah Bintang dilukiskan Segi Lima merupakan Symbol dari pada Angkatan Udara Republik Indonesia, yang berarti pula Pancasila.

Disebelah depan Segi Lima tersebut terlukis sebuah Perisai yang menyerupai Lingkaran, hal ini merupakan "Kebulatan Tekad". Didepan perisai terlukis Lambang Angkatan Udara Swa Bhuwana Paksa".

Serangkaian Kapas dan Padi melingkari Perisai dan Segi Lima. Setangkai padi kiri dan kanan berdjumlah 45 butir, sedang bunga Kapas kiri dan kanan berjumlah 8 buah. Hal ini nelukiskan Proklamasi 17 Agustus 1945.

Pada Kapas dan Padi bergaitan dibawah Bintang sedang ujung butir padi bertemu di ujung Bintang bagian atas.

arti seluruhnya dari "Swa Bhuwana Paksa" bertekad bulat mengabdikan diri untuk Pancasila dan Proklamasi 17 Agustus 1945.

Bintang Swa Bhuwana Paksa tersebut digantungkan pada gaitan seperti gambar terlampir yaitu lukisan lima kuntum bunga tanjung sebagai pengait Bintang pada pita kalung dan pita gantung.

- (2) Bintang Swa Bhuwana Paksa kelas satu berwarna emas seluruhnya dengan disertai Patra yang bernentuk dan berwarna sama dengan ukuran lebih besar, yaitu bergaris tengah 75 mm. ngan 75 mm.
- (3) Bintang Swa Bhuwana Paksa kelas dua berwarna emas seluruhnya perbedaan terletak pada pita gantungannya (lihat lampiran).
- (4) Bintang Swa Bhuwana Paksa kelas tiga berwarna emas seluruhnya perbedaan terletak pada corak pita gantungannya
- (5) Disebelah belakang Bintang dituliskan tulisan Republik Indonesia.

Pasal 7.

- (1) Pita kalung dari Bintang Swa Bhuwana Paksa kelas satu bercorak seperti dilukiskan dalam lampiran, berukuran lebar 3 5 mm berwarna dasar Air Fore Blue, mempunyai 6 lajur berwarna kuning emas dengan lebar 2 mm untuk masing-masing lajur.
- (2) Pita gantung dari Bintang Swa Bhuwana Paksa kelas dua bercorak seperti dilukiskan dalam lampiran, berukuran lebar 35 mm dan panjang 55 mm, berwarna dasar Air Force Blue dihiasi dengan 5 buah lajur berwarna kuning emas.
- (3) Pita gantung Bintang Swa Bhuwana Paksa kelas tiga bercorak seperti dilukiskan dalam lampiran, berukuran lebar 35 mm dan pandjang 55 mm. Berwarna Air Force Blue, 4 buah lajur kuning emas.
- (4) Pada pita harian Bintang Swa Bhuwana Paksa, berwarna sama dengan pita tersebut dalam ayat (1), ayat (2) dan (3), dengan ukuran panjang 35 mm dan lebar 10 mm sebagai dilukiskan dalam lampiran Undang-undang ini.

BAB III

PEMBERIAN ANUGERAH TANDA KEHORMATAN BINTANG SWA BHUWANA PAKSA.

Pasal 8.

- (1) Bintang Swa Bhuwana Paksa dianugerahkan dengan Keputusan Presiden atas usul Panglima Angkatan Udara melalui Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata setelah mendengar pertimbangan dari Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia.
- (2) Pelaksanaan penyerahan anugerah Bintang Swa Bhuwana Paksa dilakukan oleh Presiden atau atas nama Presiden oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata atau oleh Panglima Angkatan Udara dengan Upacara Militer.
- (3) Tiap-tiap penganugerahan Bintang Swa Bhuwana Paksa disertai dengan penyerahan sebuah piagam yang memuat uraian singkat tentang alasan pemberian anugerah tersebut berikut sebilah Pisau Kehormatan Bhuwana Paksa Sakti seperti dilukiskan dalam lampiran Undang-undang ini.
- (4) Tata cara pengusulan dan pemberian anugerah Bintang Swa Bhuwana Paksa ditetapkan dan diatur oleh Panglima Angkatan Udara.

BAB IV.

HAK DAN PERLAKUAN

Pasal 9.

Mereka yang memperoleh anugerah Bintang Swa Bhuwana Paksa mendapat hak atau perlakuan sebagai berikut :

1. Hadiah yang diatur dengan Keputusan Panglima Angkatan Udara;
2. Menerima penghormatan terlebih dahulu oleh sesama Pangkatnya yang tidak memperoleh anugerah Bintang Swa Bhuwana Paksa;
3. Dalam hal meninggal dunia dimakamkan di Makam Pahlawan dengan Upatjara Militer.

BAB V

URUTAN TINGKATAN

Pasal 10.

Bintang Swa Bhuwana Paksa adalah sederajat dengan Bintang-bintang yang lain, dibawah Bintang Gerilya.

BAB VI

PEMAKAIAN

Pasal 11.

- (1) Dengan mengingat Ketentuan tentang urutan Tingkatan yang tercantum dalam Pasal 8, 9 dan 12 Undang-undang Nomor 21 tahun 1959, Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 22 tahun 1959, pasal-pasal 28 sampai 32 Undang-undang Nomor 70 tahun 1958 dan pasal 16 sampai 19 Undang-undang Nomor 65 tahun 1958 maka Bintang Swa Bhuwana Paksa dipakai secara lengkap pada Upacara Peringatan Hari Raya Nasional, Hari Angkatan Bersenjata dan Upacara-upacara resmi lainnya yang ditentukan oleh Panglima Angkatan Udara pada dada sebelah kiri dimulai dari sebelah kancing baju berjajar dari kanan ke kiri menurut tingkatan Bintang.
- (2) Bintang Swa Bhuwana Paksa satu dipakai pada ujung pita kalung yang disertai sebuah Putra yang dipakai pada dada kiri sebelah bawah atau sebelah bawah saku kiri atas sedangkan Bintang Swa Bhuwana Paksa kelas kiri atas sedangkan Bintang Swa Bhuwana Paksa kelas dua dan kelas tiga dipakai pada ujung pita gantung sesuai dengan Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diatas.

Pasal 12.

Pada waktu atau kesempatan lain diatur lain diluar ketentuan tersebut dalam Pasal 11 diatas Bintang Swa Bhuwana Paksa dapat dipakai dalam bentuk sebuah pita kecil sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (4) berwarna menurut pita asli, pada dada sebelah kiri di atas saku baju, dimulai dari sebelah kancing baju berjajar dari kanan ke kiri menurut tingkatan Bintang dengan selanjutnya mengingat ketentuan tersebut dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 70 tahun 1958.

Pasal 13.

Bintang Swa Bhuwana Paksa maupun pita, tidak boleh dipakai oleh yang berhak pada waktu ia menjalankan hukuman Pidana, Hukuman disiplin berat atau sedang.

BAB VII

PENTJABUTAN

Pasal 14.

Hak atas Bintang Swa Bhuwana Paksa dicabut, apabila yang menerima.

- a. Dengan Keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi dikenakan Hukuman Tambahan berupa dikeluarkan dari Dinas Ketentuan dengan atau tidak dengan pencabutan hak untuk masuk dinas Angkatan Udara/Angkatan Bersenjata
- b. Dengan Keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi. dikenakan hukuman

- Pidana selama satu tahun atau lebih
- c. Diberhentikan dari dinas Ketenteraan tidak dengan hormat
 - d. Memasuki Dinas Angkatan Perang Asing, dengan tidak mendapat ijin lebih dahulu dari Pemerintah Republik Indonesia
 - e. Masuk Organisasi/Partai terlarang.
 - f. Karena hal-hal tertentu merusak martabat A.U.R.I. sehingga tidak patut lagi memiliki dan memakai tanda jasa/Kehormatan A.B.R.I.
 - g. Dicabut Kewarnanegaraan Indonesia.

BAB VIII.

LAIN-LAIN

Pasal 15.

- (1) Dalam hal-hal istimewa dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia atas usul Panglima Angkatan Udara, Bintang Swa Bhuwana Paksa dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia maupun Asing yang memenuhi syarat-syarat untuk mendapat Bintang Swa Bhuwana Paksa sebagai Penghargaan atas jasa-jasa luar biasa, yang disumbangkan khusus untuk kemajuan dan Pembangunan Angkatan Udara.
- (2) Dalam hal pemberian Bidang Swa Bhuwana Paksa kepada Warganegara Asing ayat (1) diatas, maka pasal 9 angka 1 dan pasal 14 huruf e tidak berlaku
- (3) Kepada Anggota Angkatan Udara yang telah mengabdikan diri dalam dinas AURI selama paling sekikit 24 tahun terus-menerus dan menunjukkan desetiaan tanpa terjadi perjuangan deanugerahkan Bintang Swa Bhuwana Paksa kelas tiga.
- (4) Bintang Swa Bhuwana Paksa, dapat dianugerahkan secara memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 3, 4 dan apabila memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 3,4 dan 15 ayat (1), dengan ketentuan bahwa pemberian anugerah ulangan ini tidak berlaku bagi prestasi jasa-jasa yang lama.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 16.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur lebih lanjut oleh ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 17.

Undang-undang ini disebut Undang-undang tentang Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa dan berlaku surut sampai tanggal 1 Oktober 1968.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 31 Desember 1968.
PRESIDEN REPUBLI INDONESIA,

SOEHARTO
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 31 Desember 1968.
Sekretaris Negara R.I.,

ALAMSYAH
Mayor Jenderal T.N.I.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1968.
TENTANG
TANDA KEHORMATAN BINTANG SWA BHUWANA PAKSA

PENJELASAN UMUM

Sudah selayaknya, bahwa jasa-jasa terhadap Nusa dan Bangsa di bidang Militer khususnya A.U.R.I. perlu mendapat penghargaan di samping penghargaan lainnya, baik yang berupa Tanda Kehormatan maupun pemberian-pemberian kenaikan pangkat atau gaji luar biasa dan sebagainya.

Adapun jasa-jasa tersebut diwujudkan dalam hal kesetiaan, kemampuan, kebijaksanaan dan jasa-jasa lainnya yang bersifat luar biasa di dalam rangka usaha untuk mencapai pembangunanan kemajuan A.U.R.I.

Pembangunan dan kemajuan A.U.R.I. dalam rangka pengabdianya terhadap Negara, Nusa dan Bangsa tidak hanya tergantung kepada ataupun monopoli daripada Anggota A.U.R.I., akan tetapi juga atas bantuan usaha daripada Rakyat umumnya.

Maka dari itu penghargaan tidak hanya perlu diberikan juga kepada Warga Negara Indonesia maupun Asing yang menunjukkan jasa baktinya guna pembangunan dan kemajuan A.U.R.I.

Untuk menghargai jasa-jasa tersebut perlu diadakan tanda kehormatan berupa Bintang A.U.R.I. yang dinamakan Bintang Swa Bhuwana Paksa.

Kita maklumi, bahwa suatu tanda kehormatan tidak saja berupa suatu Tanda Penghargaan/pengakuan Negara atas sifat dan jasa-jasa seseorang tetapi perlu yang bersangkutan merupakan tauladan untuk dicontoh, disamping itu merupakan dorongan moril yang kuat baginya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Berhubung dengan itu maka Undang-undang ini melimpahkan suatu tanggung-jawab kepada pemegang anugerah tersebut untuk memelihara sifat-sifat dan tingkah laku sesuai dengan maksud pemberian Tanda Kehormatan. Karena itu diadakan ancaman ataupun pencegahan terhadap penyalahgunaan pemakaian Tanda Kehormatan dengan aturan-aturan pemakaian ataupun pencabutan dan larangan pemakaian Tanda Kehormatan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Ketentuan ini ada hubungannya Pasal 3 ayat (2) Bintang Swa Bhuwana Paksa kelas satu tingkatannya lebih tinggi daripada Bintang Swa Bhuwana Paksa kelas dua. Bintang Swa Bhuwana Paksa kelas dua lebih tinggi daripada Bintang Swa Bhuwana Paksa kelas tiga.

Pasal 3.

(1) Dengan tugas-tugas kemiliteran sebagaimana yang dimaksud tugas Militer yang termuat dalam TRI DHARMA SAKTI. Yang merupakan kesatuan Tri Tunggal yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Mengenai hal tersebut diatas tercakup di dalamnya pengertian Doktrin Dasar yaitu:

1.A.U.R.I. sebagai alat Revolusi.

2.A.U.R.I. sebagai alat Pertahanan.

3. A.U.R.I. sebagai pelopor Pembinaan Dirgantara Nasional.

Syarat-syarat pokok yang ditentukan adalah Kesetiaan, kemampuan serta kebijaksanaan dan jasa-jasa luar biasa yang melebihi panggilan kewajiban.

(2)Cukup jelas.

(3) Ketentuan ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 4 Drt. tahun 1959

(4)Cukup jelas.

(5) Cukup jelas. Mengenai penganugerahan Bintang Swa Bhuwana Paksa kepada pejabat fungsional A.U.R.I. pengusulannya kepada Presiden oleh Panglima Angkatan Udara.

Mengenai kata-kata tanpa merugikan tugas pokok dimaksudkan untuk mencegah sikap: "biar merugikan tugas pokok asal memperoleh Tanda Kehormatan."

Yang dimaksud syarat-syarat umum untuk mendapatkan Bintang adalah seperti yang termuat dalam Pasal 7 (2) sub 1 Undang-undang nomor 4 Drt tahun 1959. Untuk jasa yang sama dari serang dalam suatu peristiwa hanyalah diberi satu Tanda Kehormatan.

Pasal 4.

Ini dimaksud supaya kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia diberikan dorongan untuk membantu dalam usahanya membangun demi kemajuan Angkatan Udara.

Pasal 5.

Menurut kebijaksanaan yang lazim Tanda Kehormatan dapat diberikan secara anumerta.

Pasal 6.

Bentuk dan lukisan pada Bintang Swa Bhuwana Paksa mempunyai arti sebagai berikut:

- Sudut tujuh belas berarti tanggal 17 hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
- Kapas delapan (kiri dan kanan), berarti bulan 8 atau bulan Agustus ialah bulan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
- Rangkaian butir-butir padi berjumlah 45, hal ini menunjukkan tahun 1945 atau tahun pernyataan Kemerdekaan Indonesia.
- Lambang Swa Bhuwana Paksa, diletakkan di depan perisai, hal ini mengartikan:

Sesuai dengan arti Swa Bhuwana Paksa yaitu sebagai "Sayap Tanah Air" maka Angkatan Udara siap siaga untuk menjaga segala kemungkinan yang mengancam keamanan Negara.

Di belakang perisai dilukiskan Segi Lima sebagai Symbol dari Angkatan Udara Republik Indonesia, ini diartikan bahwa Kesaksian Pancasila ada di bawah perlindungan Swa Bhuwana Paksa.

Perisai berbentuk bulat, yaitu menafsirkan Kebulatan Tekad. - Warna kuning emas seluruhnya, ini mengartikan bahwa Angkatan Udara harus selalu berusaha mencapai kemajuan untuk menuju kepada jaman keemasannya.

Pasal 7.

Cukup jelas menurut Undang-undang nomor 4 Drt tahun 1959 Pasal 14.

Pasal 8.

Pisau Pusaka Bhuwana Paksa Sakti diadakan khusus dalam rangka pemberian anugerah Bintang Swa Bhuwana Paksa dan diberikan hanya kepada personil Militer Angkatan Udara Republik Indonesia/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pengadaan dan tata-cara pemakaian Pisau Pusaka Bhuwana Paksa Sakti diatur oleh Panglima Angkatan Udara.

Pasal 9.

Sudah selayaknya bahwa mereka yang memperoleh Tanda Kehormatan mendapat perlakuan penghormatan yang istimewa (mengenai hadiah diatur dengan Surat Keputusan Panglima Angkatan Udara disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan Angkatan Udara). Untuk anugerah Bintang Swa Bhuwana Paksa kedua kali dan seterusnya tidak diberikan hadiah tersebut.

Pasal 10.

Jasa yang mengakibatkan penganugerahan Bintang Gerilya tercapai dalam keadaan yang memerlukan pengorbanan lahiriyah dan batiniyah yang lebih berat daripada keadaan yang dipersyaratkan untuk memperoleh anugerah Bintang Swa Bhuwana Paksa.

Pasal 11.

Cukup jelas.

Pasal 12.

Cukup jelas.

Pasal 13.

Karena pemberian anugerah Bintang Swa Bhuwana Paksa ini merupakan suatu kehormatan sudah selayaknya Tanda Kehormatan ini tidak boleh dipakai pada waktu yang menerimanya sedang menjalani hukuman.

Pasal 14.

Ini dimaksudkan agar supaya Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa tidak dicemarkan namanya karena kelakuan-kelakuan mereka yang telah memperoleh anugerah.

Merusak martabat A.U.R.I dimaksudkan segala perbuatan yang bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit antara lain tabiat dan tindakan yang nyata-nyata merugikan atau dapat merugikan/membahayakan disiplin dan dinas tentara seluruh A.U.R.I./A.B.R.I.

Yang dimaksud dengan hukuman pidana selama satu tahun adalah hukuman penjara, jadi yang mendapat hukuman kurungan satu tahun masih dapat dipertimbangkan untuk tidak dicabut haknya atas Tanda-tanda Kehormatan yang telah dimiliki/ dipakai.

Pasal 15.

(1) Disamping apa yang telah dijelaskan dalam pasal 3 dan 4 dianggap perlu bahwa Warga Negara Republik Indonesia atau Asing yang telah berjasa luar biasa dalam lapangan kemajuan dan pembangunan Angkatan Udara, diberikan kemungkinan pula untuk memperoleh anugerah Bintang Swa Bhuwana Paksa.

Kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dalam Ketetapan Nomor XXXIX/MPRS/1968 mengingatkan Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong supaya pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat

(2)Cukup jelas.

(3) Mengenai pengertian tanpa cacad dimaksudkan tidak pernah dihukum karena pelanggaran kejahatan, pelanggaran disiplin militer yang bersifat berat dan tidak pernah mengkhianati Republik Indonesia, pengabdian diri dalam dinas A.U.R.I. selama paling sedikit 24 tahun dihitung sejak ia masuk Angkatan Udara. Bagi Anggota A.U.R.I. yang berasal dari Angkatan lain yang kemudian menggabungkan diri pada Organiaasi

A.U.R.I. dan tidak terputus perjuangannya serta memenuhi persyaratan-persyaratan di atas diberikan anugerah Bintang Swa Bhuwana Paksa.

(4) Ketentuan ini ada hubungannya dengan Pasal 2 ayat (1). Ini dimaksudkan, bahwa pemberian anugerah Bintang Swa-Bhuwana Paksa terbuka kemungkinan secara ulangan dalam kelas yang sama dan tidak menghilangkan hak atas penganugerahan Bintang dengan kelas yang lebih tinggi/lebih rendah.

Pemenuhan syarat-syarat tersebut dalam Pasal-pasal 3, 4 dan 15 (1) dengan ketentuan bahwa tindakan-tindakan prestasi atau tugasnya untuk mana diberikan anugerah tidak ada hubungannya, sangkut-pautnya ataupun merupakan kelanjutan dari tindakan, prestasi atau tugasnya yang telah mendapat suatu anugerah.

Hal ini berdasarkan pendirian, bahwa suatu tindakan atau prestasi/jasa yang sama tidak dapat dihargai dua kali atau lebih.

Pasal 16.

Cukup jelas.

Pasal 17.

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1968
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1968/78; TLN NO. 2878